

DAMPAK SOSIAL PEMERATAAN LAHAN PEMAKAMAN BAGI MASYARAKAT DESA MANUGGAL JAYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nia Annisatul Khusnah¹, Sri Murlianti²

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan dampak sosial yang dialami oleh warga di Desa Manunggal Jaya akibat adanya operasional pertambangan ilegal. Desa Manunggal Jaya menjadi lokasi terdampaknya aktivitas pertambangan legal maupun ilegal. Desa Manunggal Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan desa yang dikenal lekat dengan perusahaan tambang yang banyak berdiri di wilayah tersebut. sebelum desa Manunggal jaya dikenal sebagai desa yang umum dengan aktivitas pertambangan, desa ini justru adalah desa dengan produksi pertanian dan pangan yang sangat baik serta banyak warganya berprofesi sebagai petani padi maupun rempah. Namun seiring berjalannya waktu khususnya pada tahun 2017-2018, industri pertambangan sangat berkembang pesat di desa Manunggal Jaya. Namun beriringan dengan hal tersebut, tidak sedikit warga yang merasa dirugikan akibat kerusakan lahan maupun kehilangan hak mereka sebagai warga desa. Penelitian ini menganalisis bagaimana dampak sosial yang dialami warga desa Manunggal jaya. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada 2 informan utama yakni warga Desa Manunggal Jaya. Penelitian ini tidak menggunakan teori namun menggunakan penelitian terdahulu serta konsep yang memudahkan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukanya perubahan aspek sosial yang menurun pada informan dan perbedaan pola hidup antara sebelum dan sesudah adanya perusahaan tambang di desa manunggal jaya

Kata Kunci: *Dampak Sosial, Pemerataan Lahan, Batu bara*

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Prodi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesrsitas Mulawarman

Pendahuluan

Kabupaten Kutai Kartanegara memang terkenal sebagai wilayah dengan produksi Batubara Tertinggi pada tahun 2017 yakni mencapai 82,87 Juta ton dari total menyeluruh perusahaan yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) di tahun 2018 (Muhammad Suciadi,2020), namun tidak semuanya berasal dari praktik pertambangan yang legal. Larangan praktik pertambangan ilegal diatur oleh UU Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Di dalam lingkup wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri tentunya tidak sedikit masyarakat yang merasakan dampak akibat adanya pertambangan ilegal di sekitar tempat tinggalnya salah satunya di Desa manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara. Adanya kegiatan Pertambangan batu bara Ilegal yang berdampingan dengan pemukiman, menyebabkan warga Desa Manunggal Jaya merasa kurang nyaman menjalani aktivitas sehari-hari . selain itu kerusakan yang kerap di timbulkan oleh pihak perusahaan membuat warga desa mengalami dampak kerugian di berbagai sektor , meliputi : fasilitas sosial (umum) desa, sektor pertanian, bahkan sector Pemerintahan Desa Manunggal Jaya.

Pada tahun 1980, Kecamatan Tenggarong menjadi tujuan ribuan orang transmigran dari Jawa, DKI Jakarta, NTB, DIY dan Bali. Kawasan ini merupakan bekas konsesi kawasan PT Lamiri, perusahaan kayu yang mengeksploitasi kayu hutan di kecamatan ini. Ini wilayah ini dikenal sebagai wilayah L, membentang dari L-1 hingga L-4. Desa Kerta Buana terletak di L4, dihuni oleh transmigran dari Bali, NTB dan transmigran lokal. Pada tahun 1983 batubara perusahaan asal Thailand bernama PT Kitadin mulai menjajaki tambang batubara dengan sistem penambangan bawah tanah tepat di sebelah kanan gerbang desa Kerta Buana (Sri Murlianti,2022). Setelah PT. Kitadin aktif berkembang hingga akhirnya resmi ditutup pada tahun 2022, hal tersebut justru diikuti dengan merajalelanya pertambangan illegal di kecamatan Tenggarong Seberang khususnya Desa Manunggal Jaya.

Hingga saat ini, masih ada beberapa titik di Desa Manunggal Jaya yang menampakkan kerusakan akibat pertambangan ilegal yang melakukan operasional pertambangan di dekat pemukiman warga dan berdampingan

dengan jalan utama akses Desa Manunggal Jaya salah satunya jalanan yang ambles di daerah L1 Desa Manunggal Jaya yang merupakan jalan raya sebagai akses utama menuju Desa Manunggal Jaya. Pada tahun 2018, masyarakat Desa Manunggal Jaya sempat melakukan aksi unjuk rasa berupa demo kepada pemerintah desa dan mendirikan pohon pisang yang bertuliskan keluhan-keluhan masyarakat terkait fasilitas umum desa yang rusak terutama jalan raya maupun jalanan sekitar rumah warga (bagian dalam). Keluhan masyarakat tersebut pun didengar oleh pemerintah desa dan ditanggung jawabi, namun belum diketahui perbaikan jalan yang dilakukan pada Desa Manunggal Jaya adalah rupa dari tanggung jawab perusahaan tambang ilegal atau menggunakan dana pembangunan desa

Pada bulan April 2021 berdasarkan informasi oleh Kaltimkece.id, Desa Manunggal Jaya mengalami peristiwa tanah longsor yang diakibatkan oleh lahan bekas galian salah satu perusahaan tambang batu bara ilegal yakni perusahaan tersebut bernama PT. Bukit Baiduri Energi (PT. BBE). Peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa namun menyebabkan kerugian yang tergolong besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat kejadian yakni berupa lahan ladang pribadi milik Saudara Tasrif salah satu warga sekitar. Lahan pertanian milik Tasrif memiliki luas kurang lebih 1 Hektar dimana lahan tersebut adalah sumber utama pendapatannya dan setiap bulan ia mendapatkan 16 Juta sebagai keuntungan dari hasil perdagangan hasil taninya. Setelah dikalkulasikan, Tasrif mengalami kerugian mencapai angka 4,6 Miliar namun perusahaan hanya mau membayar sebanyak 500 juta yang tentu masih sangat jauh dari angka kerugian yang diterima Tasrif. Dengan begitu Tasrif hanya bisa mengiyakan dengan terpaksa karena sebelumnya juga ia sudah berusaha keras sampai melibatkan DPRD setempat demi mendapatkan ganti rugi yang ia alami (Aldi Budiari 2021).

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Secara harfiah, dampak merupakan pengaruh dan perubahan yang timbul setelah dilakukannya aktivitas. Dampak sendiri dibagi menjadi dua yaitu positif dan negatif.

1. Dampak Positif yaitu akibat yang terjadi disebabkan oleh suatu kegiatan yang mana memberi perubahan dan pengaruh baik secara fisik maupun psikis kepada manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.

2. Dampak Negatif yaitu akibat yang terjadi disebabkan oleh suatu kegiatan kemudian memberikan perubahan dan pengaruh buruk secara fisik maupun psikis kepada manusia dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.

Dampak Sosial

Dampak Sosial merupakan akibat dari masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat (Soekanto,2006). Jadi, dampak sosial adalah perubahan pada perilaku manusia dan kehidupan bermasyarakat yang disebabkan oleh aktifitas atau masalah yang mempengaruhi suatu wilayah, contoh : pembangunan, peraturan (kebijakan sosial), geografis wilayah yang berubah secara alamiah maupun oleh manusia.

Pemerataan Lahan

Pemerataan lahan merupakan kegiatan oleh individu maupun suatu perusahaan atau instansi yang memberikan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitar, pemerataan lahan sendiri adalah salah satu bagian dari proses sebelum dibangunnya sebuah bangunan baru agar wilayah tersebut dapat digunakan dengan maksimal.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan situasi di lapangan terkait masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Kutai Kartanegara. Data dikumpulkan melalui Peneliti melakukan proses wawancara dengan informan-informan yang telah ditentukan (Sri Murlianti.2021).

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola-pola pekerjaan dan Sumber-sumber penghasilan serta ruang hidup masyarakat akibat beroperasinya tambang batubara ilegal. keadaan masyarakat terkait perubahan kesehatan lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Proses analisis data melibatkan pengorganisasian kategori data dan identifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan terkait konflik yang diteliti, serta menggambarkan secara rasional proses terjadinya dampak tersebut berdasarkan informasi dari informan

Hasil Penelitian

Pada tahun 1982 PT. Kitadin sebagai tambang batu bara pertama di Kutai Kartanegara tepatnya di L4 yakni Desa Kertabuana yang mana PT. kitadin menerapkan metode Underground Mining atau pertambangan bawah

tanah. Seiring berjalanya waktu, pada 2020-2021 PT. Kitadin sudah dikabarkan akan berhenti beroperasi dan resmi ditutup pada tahun 2022. Saat jelang pemberhentian operasional PT. Kitadin di L4 desa kertabuana pada akhir tahun 2020, wilayah L2 yaitu desa Manunggal Jaya justru digemparkan dengan adanya pertambangan ilegal yang dikelola pribadi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Salah satunya ialah PT. GBN, dimana PT tersebut melakukan aktivitas pertambangan dan berbatasan langsung dengan TPU (Tempat Pemakaman Umum) milik Desa Manunggal Jaya.

Kemudian dilansir dari indcyber.com, PT.GBN melakukan aktivitas alat berat diatas lahan seluas 2 Hektar di mana lahan tersebut adalah bagian dari lahan Pemakaman Umum desa Manunggal Jaya. Setelah ditelisik, ternyata kegiatan alat berat ini dilakukan atas permintaan warga setempat dengan tujuan pemerataan lahan agar bisa menambah area pemakaman bagi yang beragama islam, kristen, dan hindu. Aktivitas pemerataan ini pun sudah disetujui oleh pihak kepala desa Manunggal Jaya. Namun saat aktivitas pemerataan dan penggalian menggunakan excavator berlangsung, PT.GBN menemukan adanya batubara di lahan tersebut dan mengambilnya untuk dijual kepada pihak yang berinisial S. pihak kepala desa pun yakni bapak Sukemi membenarkan pernyataan tersebut. Bapak sukemi dan saudara S selaku pembeli batu diketahui memang memiliki hubungan yang baik dan saudara S sendiri memiliki status warga yang cukup berdampak bagi Desa Manunggal Jaya dengan tingkat kesejahteraan hidup yang plus (diatas rata-rata ekonomi warga sekitar).

Berbanding terbalik dengan Kepala Desa, Bapak Suparman selaku Camat Tenggarong Seberang memberi pernyataan bahwa tidak diperbolehkan adanya transaksi semacam itu, pun jika hasil uang penjualan batu bara untuk pemeliharaan lahan harusnya Desa Manunggal Jaya memiliki dana sendiri yaitu ADD (Anggaran Dana Desa).

“Jika ada hal tersebut sudah melanggar Peraturan Pemerintah, kalau mau di ratakan, ya di ratakan, jangan ada transaksi semacam itu.Kalau pun terkait dana pemeliharaan, kan ada dana ADD dan Dana dari Pemerintah Kabupaten Kukar yang bisa di akumulasikan,” Tegas Bapak Suparman. (sumber : indcyber.com)

Pengetahuan Masyarakat Terkait Pemerataan Lahan Pemakaman Desa Manunggal Jaya

Terkait pemerataan lahan pemakaman desa Manunggal Jaya, Masyarakat desa sebenarnya sudah mendengar kabar burung bahwa akan dibangun lahan pemakaman baru untuk desa Manunggal jaya. Melihat keadaan lahan pemakaman lama milik desa Manunggal Jaya, Masyarakat desa pun tidak ada yang melakukan penentangan atau melakukan pengaduan kepada pemerintah desa. Hingga pemerintah desa yakin untuk melakukan project pemerataan lahan baru untuk pemakaman desa Manunggal Jaya. Dalam projek ini kepala desa yaitu bapak Sukemi, S. Pd meminta Kerjasama dengan PT. GBN dan beberapa warga desa.

Sumber-sumber Pengetahuan Masyarakat Terkait Dampak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan 4 jenis model pengetahuan diantaranya :

Tabel 1.1 Sumber dan Model Pengetahuan

| No | Sumber Pengetahuan | Model Pengetahuan |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Kondisi Bangunan Rumah | <ul style="list-style-type: none">● Keretakan Pada Bangunan Rumah● Teras yang lebih berdebu dari biasanya |
| 2. | Intensitas Aktivitas sehari-hari | <ul style="list-style-type: none">● Perubahan intensitas keluar rumah● Tubuh yang mudah Lelah● Pola aktivitas tidak menentu |
| 3. | Hubungan antar Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">● Perubahan Tingkat relasi● Perubahan intensitas komunikasi antar Masyarakat desa● Kesulitan mendapatkan pekerjaan |
| 4 | Aspek Ekonomi | <ul style="list-style-type: none">● Tambahan Pendapatan bagi karyawan projek pemerataan lahan |

Dampak yang Dialami Masyarakat Desa

Dampak Positif

Dampak Ekonomi dan Sosial

Warga desa Manunggal Jaya khususnya yang bergabung dengan kegiatan pemerataan lahan pemakaman ini, diberikan fasilitas berupa makan siang, camilan, dan jam istirahat. Fasilitas tersebut sudah bersih dan tidak mempengaruhi gaji yang mereka terima. Salah satu informan juga mengakui gaji yang diterima terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

informan dan keluarga. Gaji yang diterima beliau juga mampu menambah uang bulanan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Selain dampak ekonomi beberapa informan juga mengalami dampak sosial yakni peningkatan relasi. Hal ini umumnya dialami oleh Masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pemerataan lahan. Di mana saat ikut serta dengan kegiatan ini mereka bertemu dengan sesama warga desa Manunggal Jaya yang sebelumnya jarang ditemui. Saat jam istirahat maupun saat jam kerja mereka saling bertegur sapa dengan sesama warga serta karyawan PT.GBN. setelah kegiatan pemerataan berlangsung mereka juga masih saling mengenal dan menjadi lebih ramah saat bertemu di jalan atau jika ada perkumpulan sosial sesama warga desa.

Dampak Negatif

Dampak Fisik

Salah satu desa Manunggal Jaya yang tinggal dekat dengan lahan pemakaman desa yakni berjarak 150 meter, mengalami dampak fisik berupa kondisi rumah yang mengalami keretakan akibat adanya getaran dari alat berat yang sempat berlalu-lalang melewati jalan sekitar rumah beliau. Selain itu informan juga mengalami penurunan kualitas kesehatan dikarenakan debu jalanan yang beliau hirup secara terus menerus dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan. Informan sudah mengurangi intensitas keluar rumah namun karena usianya cukup sepuh, membuat beliau *ringkih* dalam menghadapi perubahan udara di lingkungan.

Dampak Sosial

Dampak lain yang dirasakan oleh Masyarakat sekitar lahan pemakaman desa Manunggal Jaya ialah dampak sosial meliputi : turunya intensitas interaksi dengan sesama warga desa, sulitnya mendapat informasi umum maupun keperluan pribadi salah satunya seperti pekerjaan. Informan juga mengalami keraguan jika hendak berinteraksi dengan warga sekitar karena sudah jarang berpartisipasi dikarenakan kesehatan yang menurun serta dampak yang mempengaruhi hal pribadi informan.

Tanggung Jawab Pemerintah desa Manunggal Jaya Kepada Masyarakat

Terkait pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Masyarakat desa Manunggal Jaya yang mengalami dampak pemerataan lahan, kepala desa mengaku tidak menutup mata akan hal tersebut. Namun kenyataannya warga yang mengalami dampak tersebut tidak melakukan pengaduan khusus kepada pihak pemerintahan. Hal ini tentu membuat pemerintah desa tidak bisa melakukan pertimbangan untuk mengatasi dampak tersebut.

Selain itu, seharusnya pemerinta desa juga melakukan sosialisasi terkait perkiraan dampak kepada masyarakat desa Manunggal Jaya sebelum

melakukan pemerataan lahan pemakaman umum desa. Pemerintah desa juga seharusnya mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar Masyarakat desa merasa lebih terbuka jika hendak melakukan pengaduan atas dampak yang mereka alami. Sejauh ini Masyarakat desa yang mengalami dampak karena adanya aktivitas pemerataan lahan pemakaman desa hanya melakukan Upaya mandiri meliputi : menambal bangunan rumah yang retak dengan semen kiloan, dan membatasi diri untuk beraktivitas di luar rumah.

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti mengenai Dampak Sosial Pertambangan Ilegal bagi Masyarakat Desa Manunggal Jaya. Khususnya pada kegiatan pemerataan lahan pemakaman desa yang memicu terjadinya pertambangan ilegal, yakni berupa dampak pada gaya hidup masyarakat dari segi sosial seperti relasi sesama warga Desa Manunggal Jaya, intensitas komunikasi oleh individu kepada kelompok masyarakat maupun sesama individu. Selain itu Pertambangan Ilegal di Desa Manunggal Jaya juga mempengaruhi sektor kesehatan dan lingkungan masyarakat desa. Dari dampak-dampak tersebut, peneliti mengklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu Dampak Negatif meliputi : kerusakan pada bangunan rumah warga, perubahan relasi antar warga desa Manunggal Jaya, dan penurunan kualitas kesehatan akibat perubahan udara pada lingkungan rumah warga dikarenakan debu. Adapun dampak Positif meliputi: peningkatan pendapatan bagi karyawan maupun warga terkait, dan peningkatan relasi bagi karyawan dan warga terkait.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil lebih banyak lagi sampel atau informan penelitian agar data yang didapat lebih kompleks. Karena penelitian ini hanya mengambil beberapa sudut pandang, meliputi : warga terdampak dan pekerja perusahaan.
2. Diharapkan menggunakan teori, agar mengetahui indikator masalah penelitian dengan terstruktur. Karena penelitian ini tidak menggunakan teori dan hanya dibantu oleh penelitian terdahulu, buku, laporan, dan jurnal.
3. Pemerintah dapat meninjau terlebih dahulu terhadap dampak yang akan dihadapi masyarakat kecil selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan pertambangan ataupun penanganan suatu lahan. Terlebih terkait pertambangan.

4. Pihak pemerintah maupun perusahaan sebaiknya mengetahui dan harus selalu siap atas resiko yang mereka hadapi saat menjalankan proyek khususnya proyek yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Charisma, R. L. (2021). Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Volume 1(Issue 1), 1–18.
- Faridzul, M., Suharto, R., Santan, T. M., & Pertambangan, I. (2020). Gerakan Tani Muda Santan : Perlawanan Industri Pertambangan Dan. *8(1)*, 174–188.
- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, *1(1)*, 34–40.
- Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, & Ety Sandora. (2020). Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Collegium Studiosum Journal*, *3(2)*, 95–100. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i2.476>
- Juniar Purba, Dana Listiana, S. M. (2019). Integrasi Sosial Transmigran Bali.
- Murlianti, S., Demartoto, A., Johansyah, M., & Agustiorini, S. (2022). The Hegemony Of The Coal Mining Corporation, The Destruction Of The Kutai Rice Barn Center And The Damage To The Living Space Of Transmigrants. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, *2(8)*, 620–635. <https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i8.556>
- RIZALDI, D. (2021). Dampak Perusahaan Batu Bara Terhadap Kehidupan sosial Masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sidik, A. (2021). Studi Perubahan Mode Produksi Dari Era Pertanian Ke Era Pertambangan Batubara Di. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, *9(1)*, 170–184. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/03/Abdurrahman sidik \(03-14-21-12-54-08\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/03/Abdurrahman%20sidik%20(03-14-21-12-54-08).pdf)
- Harjanto, B., Sukirno, S., & Cahyaningtyas, I. Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat di Konsesi PT. Mahakam Sumber Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara. *Notarius*, *12(1)*. 187-198.
- Ananda Annisa, A. (2020). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Terhadap Masyarakat yang Melakukan

- Pertambangan Batu Bara Tanpa Izin (Illegal Coal Mining)(Studi Kasus di Reskrim Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Asfianur, S. I. F., Saleh, M. H., & Abdullah, Z. (2020). Gerakan Sosial “Sanga Sanga Melawan” (Studi Tentang Penyelamatan Lingkungan dari Eksplorasi Tambang di Kelurahan Sanga Sanga Dalam Kabupaten Kutai Kartanegara).
- Hanum, W. N. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Film Dokumenter Sexy Killers (2019). *Osf. Io*, April.
- Suciadi, M., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 267-285.
- Wahyuni, S. A., & Islam, B. K. Pengaruh Kegiatan dan Kebijakan Pertambangan Batu Bara Terhadap Sistem Pertanian di Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Murlianti, S., Rupang, P. Analisis Wacana Penggunaan Bekas Lubang Tambang Untuk Sumber Air Baku PDAM Kota Bontang: Alternatif Solusi Kebutuhan Warga atau kah Usaha Menghindari Kewajiban Reklamasi?.
- Sri Murlianti, M. N. (2021). Social Hermeneutic Analysis of Village Lockdown to Prevent the Transmission of the Covid-19 Pandemic in Bontang Kuala Village, Bontang, East Kalimantan, Indonesia. 5th International Academic Conference On Humanities And Social Science.
- Murlianti, S., (2020). Aku Bukan Siapa dan Kau Pengusaha (Senjata Kata-Kata). AI Publication <https://www.academia.edu>